

REKONSTRUKSI KEADILAN WARIS ISLAM: PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ'AH TERHADAP PENGHAPUSAN HAK 'AṢABAH SAUDARA KANDUNG

Abrar¹, Zaiyad Zubaidi¹

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Email: abrar.abrar0188@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh yang menghapuskan hak waris saudara kandung ('aṣabah) ketika pewaris meninggalkan anak perempuan tunggal, serta meninjau putusan tersebut melalui perspektif Maqāsid al-Syarī'ah dan Keadilan Bermartabat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan konseptual (conceptual approach). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis, menggunakan teori sistem Jasser Auda dan teori Double Movement Fazlur Rahman sebagai pisau analisis. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hakim melakukan ijtihad progresif dengan metode contra legem, mengenyampingkan teks bunyi Pasal 174 KHI demi mencapai keadilan substantif. Penghapusan hak 'aṣabah saudara kandung dinilai sejalan dengan Maqāsid al-Syarī'ah dalam aspek hiḏ al-māl (menjaga harta) dan hiḏ al-naṣl (menjaga keturunan), mengingat kedekatan emosional dan kebutuhan ekonomi anak perempuan lebih utama dibandingkan saudara kandung yang telah mandiri. Putusan ini merefleksikan pergeseran paradigma dari keadilan prosedural menuju keadilan bermartabat yang humanis.

Kata kunci: Kewarisan Islam, Penghapusan 'Aṣabah, Maqāsid al-Syarī'ah, Keadilan Bermartabat, Mahkamah Syar'iyah Aceh

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam (*faraid*) seringkali dipahami sebagai hukum yang bersifat *ta'abbudi* (dogmatis) dan *qath'i* (pasti), di mana porsi bagian ahli waris telah ditentukan secara rinci dalam Al-Qur'an. Salah satu konsep yang mapan dalam fikih Syafī'iyah yang dianut mayoritas masyarakat Aceh adalah konsep 'aṣabah, yaitu ahli waris yang menerima sisa harta setelah *aṣḥāb al-furūd* mengambil bagiannya. Dalam skema klasik, jika seseorang meninggal dunia meninggalkan satu anak perempuan dan saudara kandung laki-laki, maka anak perempuan mendapat 1/2 bagian, sedangkan sisanya (1/2 lagi) diambil oleh saudara kandung sebagai 'aṣabah bi al-naḥs.

Namun, realitas sosial masyarakat modern seringkali menunjukkan ketidakadilan dalam penerapan konsep ini secara kaku. Sering terjadi kasus di mana anak perempuan yang merawat pewaris semasa hidup justru harus berbagi harta secara signifikan dengan paman (saudara pewaris) yang mungkin tidak memiliki kontribusi ekonomi atau emosional terhadap pewaris. Ketegangan antara teks hukum (normatif) dan rasa keadilan masyarakat (sosiologis) inilah yang menjadi tantangan bagi hakim peradilan agama.

Mahkamah Syar'iyah (MS) Aceh melalui Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh membuat terobosan hukum yang mengejutkan. Hakim memutuskan untuk menutup hak waris saudara kandung pewaris dan memberikan seluruh harta warisan kepada anak perempuan tunggal. Putusan ini tentu saja "melawan arus" ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat mayoritas ulama fikih yang menempatkan saudara sebagai ahli waris ketika tidak ada anak laki-laki.

Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas pembagian waris secara normatif atau sengketa waris adat. Belum banyak penelitian yang secara spesifik membedah *ratio decidendi* (alasan hukum) hakim MS Aceh dalam putusan ini menggunakan pisau analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda. Oleh karena itu, artikel ini urgen untuk dilakukan guna menjawab bagaimana konstruksi hukum yang dibangun hakim dalam memenangkan keadilan substantif di atas keadilan prosedural.

Secara teologis-normatif, hukum kewarisan Islam memiliki landasan yang sangat kokoh dan rinci dalam Al-Qur'an, berbeda dengan hukum ibadah lainnya yang umumnya bersifat global. Allah SWT secara eksplisit merinci bagian-bagian ahli waris (*furūd al-muqaddarah*) dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Perincian angka-angka pecahan seperti setengah, seperempat, seperlapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam menunjukkan bahwa Islam menghendaki adanya kepastian hukum (*legal certainty*) untuk menghindari sengketa harta yang kerap memicu perpecahan keluarga. Dalam konstruksi fikih klasik yang merujuk pada hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Abbas, disebutkan: "*Berikanlah bagian-bagian tertentu (al-farā'id) kepada yang berhak, maka sisanya adalah untuk laki-laki yang paling utama (terdekat nasabnya).*" Hadis inilah yang menjadi legitimasi kuat bagi eksistensi saudara kandung laki-laki sebagai '*aṣabah* (penerima sisa) ketika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki.

Namun, penerapan konsep '*aṣabah* ini seringkali menimbulkan benturan rasa keadilan di tengah masyarakat, khususnya dalam struktur keluarga modern yang cenderung mengarah pada keluarga batih (*nuclear family*). Dalam realitas masyarakat Aceh saat ini, pola hubungan kekerabatan telah mengalami pergeseran. Tanggung jawab perawatan orang tua (*caregiving*) di masa tua kini lebih banyak dibebankan kepada anak perempuan yang tinggal bersama, sementara saudara kandung pewaris (paman/bibi) seringkali hidup terpisah dengan urusan ekonomi masing-masing. Ketentuan normatif yang memberikan hak sisa ('*aṣabah*) kepada saudara kandung—yang notabene tidak berkontribusi dalam perolehan harta maupun perawatan pewaris—dirasakan tidak adil oleh masyarakat, karena seolah-olah "orang luar" mengambil hak yang seharusnya menjadi jaminan masa depan anak kandung perempuan (yatim).

Fenomena ini menciptakan kesenjangan (*gap*) antara hukum yang tertulis dalam teks (*law in books*) dengan hukum yang hidup dan dirasakan adil oleh masyarakat (*living law*).

Masyarakat Aceh yang dikenal sangat religius dan menjunjung tinggi syariat Islam, di satu sisi ingin patuh pada teks Al-Qur'an dan Hadis, namun di sisi lain merasakan ketimpangan ketika anak perempuan tunggal harus berbagi harta secara signifikan dengan paman yang mungkin secara ekonomi lebih mapan. Kegelisahan hukum inilah yang kemudian bermuara ke Mahkamah Syar'iyah, menuntut para hakim untuk tidak sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan mampu menggali nilai-nilai *maqāṣid* (tujuan) syariat demi mewujudkan keadilan yang tidak melukai hati nurani, sebagaimana tercermin dalam putusan yang menjadi objek kajian ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan pendekatan sistematis dan terencana yang digunakan untuk mencapai tujuan riset. Proses ini mencakup serangkaian kegiatan krusial, mulai dari pencarian data yang relevan, pencatatan temuan, perumusan analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Secara strategis, metode ini juga menentukan cara pengumpulan data serta bagaimana data tersebut akan diukur atau dibandingkan dengan standar acuan yang telah ditentukan sebelumnya.[1] Dalam kerangka operasionalnya, penelitian ini didesain dengan struktur yang komprehensif, diawali dengan penetapan pendekatan penelitian.

Mengenai pendekatan penelitian, studi ini menggunakan kombinasi dua pendekatan utama (*mixed approach*). Pendekatan pertama adalah pendekatan yuridis-normatif (*statute approach*), yang difokuskan pada analisis teks hukum positif, khususnya Pasal 174 dan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji secara kritis norma-norma tertulis tersebut serta mengidentifikasi adanya kesenjangan (*gap*) antara ketentuan normatif dan penerapannya dalam pertimbangan serta putusan hakim. Pendekatan kedua adalah pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yang digunakan untuk menelusuri nilai-nilai fundamental yang melandasi teks hukum. Secara lebih spesifik, pendekatan ini memanfaatkan kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* integratif sebagai alat analisis untuk mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti telah mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan, atau justru menunjukkan penyimpangan dari tujuan dasar syariat.

Beralih pada jenis penelitian, studi ini menerapkan jenis deskriptif-analitis. Artinya, penelitian ini memiliki tujuan ganda. Pertama, memberikan gambaran (deskripsi) yang jelas dan terperinci mengenai suatu gejala atau peristiwa hukum yang terjadi pada saat ini. Kedua, penelitian ini melakukan analisis yang mendalam terhadap gejala atau peristiwa tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, tidak hanya sekadar melaporkan apa adanya.[2] Sisi deskriptif dari penelitian ini diwujudkan melalui penggambaran secara detail dan terstruktur mengenai apa yang menjadi isi atau amar putusan serta bagaimana dasar pertimbangan hukum disusun dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh. Tujuan dari pemaparan faktual ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah pertama yang menanyakan substansi putusan tersebut.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran deskriptif. Sejalan dengan tujuan dan rumusan masalah lainnya, aspek analitis justru lebih dominan. Penulis tidak sekadar menyajikan gambaran putusan, tetapi melakukan analisis mendalam terhadap

dasar pertimbangan hukum hakim. Proses analisis ini meliputi penguraian struktur argumentasi hukum hakim, penelaahan hubungan antara pertimbangan tersebut dengan sumber hukum yang dirujuk (Al-Qur'an, Hadis, KHI, Fiqh, Yurisprudensi), interpretasi makna di balik argumen hakim, penilaian terhadap konsistensi logisnya, serta evaluasi kritis terhadap putusan dari perspektif teori hukum Islam—terutama *Maqashid al-Shari'ah*—dan perbandingannya dengan norma fiqh serta KHI. Melalui langkah-langkah ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang melampaui deskripsi faktual, menuju analisis kritis atas fenomena hukum yang diteliti.

Terkait dengan sumber data, penelitian ini mengklasifikasikannya ke dalam dua kategori utama, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam riset ini adalah data pokok yang menjadi fondasi utama analisis dan pembahasan, didefinisikan sebagai data otentik yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Untuk penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh. Putusan ini dipilih sebagai fokus kajian utama karena di dalamnya terkandung fakta-fakta hukum perkara, detail pertimbangan Majelis Hakim, serta wujud penerapan hukum Islam dalam penyelesaian kasus waris tersebut. Melalui pengkajian langsung terhadap dokumen putusan ini, diharapkan dapat diperoleh informasi autentik dan akurat mengenai landasan yuridis dan normatif yang digunakan hakim, sekaligus melihat bagaimana kaidah-kaidah hukum keluarga Islam, khususnya hukum waris, diaplikasikan dalam praktik peradilan.

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan sumber data sekunder yang berfungsi sebagai informasi pendukung. Data ini tidak berasal langsung dari peristiwa hukum utama yang dikaji, melainkan diperoleh melalui sumber-sumber perantara seperti dokumen terkait, beragam literatur ilmiah (buku, artikel jurnal, tesis/disertasi), serta pandangan para ahli di bidang hukum waris Islam dan *Maqashid Syariah*. Kegunaan utama data sekunder adalah untuk memperkaya analisis data primer dan menawarkan pemahaman kontekstual yang lebih komprehensif.[3] Secara konkret, sumber data sekunder mencakup beragam literatur yang relevan dengan hukum kewarisan Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*, meliputi karya-karya fiqh waris, tulisan mengenai teori *maqāṣid*, artikel jurnal ilmiah, serta buku-buku akademik tentang Hukum Keluarga Islam. Pemanfaatan sumber-sumber ini bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam mengenai landasan normatif dan filosofis penerapan hukum waris di Indonesia, serta sebagai bahan komparasi atas argumen yang digunakan oleh hakim.

Sejalan dengan pendekatan normatif-yuridis dan sifat deskriptif-analitis berbasis kepustakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen difokuskan untuk memperoleh bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Bahan hukum primer utamanya adalah salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh, teks Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ayat Al-Qur'an dan teks Hadis yang relevan. Sementara bahan hukum sekunder mencakup yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di sisi lain, studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan landasan teoretis, data konseptual, dan temuan penelitian terdahulu. Sumbernya meliputi literatur primer dan sekunder seperti buku teks, artikel jurnal (termasuk artikel Aulil Amri, 2023),

serta karya akademis lain yang membahas hukum waris Islam, penemuan hukum, atau aplikasi Maqashid. Keseluruhan data yang dihimpun akan menjadi bahan untuk analisis kualitatif yang diarahkan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Tahap akhir dari metodologi ini adalah teknik analisis data, di mana data yang terkumpul diolah secara kualitatif menggunakan model deduktif-evaluatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis dan saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah deskripsi fakta hukum, yaitu proses pemetaan fakta-fakta yuridis dalam putusan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi hubungan kekerabatan para pihak, kedudukan hukum masing-masing, serta menelaah argumentasi utama hakim untuk memperoleh gambaran faktual dan yuridis yang utuh. Tahap kedua adalah analisis konflik norma, yakni dengan mengkomparasikan putusan hakim dengan standar normatif yang berlaku, meliputi Fiqh Syafi'i dan Pasal 174 KHI. Melalui perbandingan ini, peneliti berupaya memetakan secara presisi letak dan bentuk penyimpangan (*contra legem*) yang dilakukan hakim, baik dalam penentuan ahli waris maupun mekanisme pembagian harta.

Puncak dari analisis ini adalah evaluasi *maqāṣid*, yang bertujuan menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Dalam tahap ini, kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah* digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai secara mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim serta implikasi yang ditimbulkan oleh putusan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan syariat yang berpotensi ingin diwujudkan, seperti keadilan, kemaslahatan, maupun perlindungan terhadap kepentingan *ḍarūriyyāt*, sekaligus menelaah kemungkinan adanya tujuan syariat yang terabaikan. Selanjutnya, analisis diarahkan pada penilaian konsistensi antara argumen hakim dengan prinsip-prinsip serta hierarki kepentingan dalam teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Tahap ini juga mencakup analisis dampak putusan, baik positif (*maṣlaḥah*) maupun negatif (*mafsadah*), serta menimbang kemungkinan pertentangan nilai antara kepastian hukum dan keadilan kasuistik, untuk kemudian diuji validitasnya secara syar'i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum tentang Kedudukan Ashabah

Dalam sistem kewarisan Islam klasik (*fiqh al-mawāriṭh*), konsep 'ashabah merupakan pilar fundamental yang berfungsi memastikan distribusi harta warisan berlangsung secara menyeluruh tanpa menyisakan bagian yang tidak terbagi. Secara terminologis, 'ashabah dimaknai sebagai pihak yang berhak atas sisa harta warisan setelah bagian tetap (*furūd muqaddarah*) diberikan kepada para ahli waris tertentu. Dalam struktur ini, para ahli waris dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu *dzawil furūd* yang memiliki bagian pasti sesuai nash, dan 'ashabah atau ahli waris residu yang menerima sisa harta. Keberadaan 'ashabah dalam fiqh klasik tidak hanya bersifat teknis-yuridis, melainkan juga teologis dan sosial. Kelompok ini dianggap mewakili struktur kekerabatan patrilineal Islam yang menempatkan laki-laki sebagai penanggung beban keluarga (*al-ghurm*), seperti nafkah dan perlindungan. Oleh karena itu, hak waris mereka adalah konsekuensi dari beban sosial yang diemban, sesuai prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi*. Para ulama mengelompokkan 'ashabah

menjadi tiga bentuk, yakni *'ashabah bi al-nafs* (seperti anak laki-laki), *'ashabah bi al-ghair* (seperti anak perempuan bersama anak laki-laki), dan *'ashabah ma' al-ghair* (seperti saudara perempuan bersama anak perempuan). Sistem ini bekerja secara hierarkis dengan memprioritaskan keturunan vertikal sebelum kerabat horizontal.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kodifikasi hukum Islam Indonesia mengadopsi struktur ini dalam Pasal 183, namun dengan nuansa yang berbeda. Meskipun secara formal mempertahankan konsep *'ashabah*, KHI menyusunnya dalam kerangka hukum nasional yang menekankan keadilan substantif. Dalam praktiknya, *'ashabah* dalam KHI tidak lagi memiliki dominasi mutlak sebagaimana dalam fiqh Syafi'i, tetapi berfungsi sebagai mekanisme pelengkap. Sifat formalistik ini diimbangi dengan ketentuan lain seperti ahli waris pengganti dan wasiat wajibah yang secara nyata mengurangi dominasi *'ashabah* demi keadilan sosial. Dalam konteks sengketa antara anak perempuan tunggal dan saudara kandung, konstruksi ini menjadi krusial. Ketika hakim menolak hak saudara kandung dan memberikan seluruh harta kepada anak perempuan melalui mekanisme *radd*, tindakan tersebut merupakan bentuk rekonstruksi makna *'ashabah* dalam konteks hukum Islam Indonesia modern, di mana fungsinya menjadi opsional jika tidak ada ahli waris inti lain.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Perkara yang menjadi objek kajian ini adalah sengketa kewarisan tingkat banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membatalkan putusan tingkat pertama. Kasus bermula dari wafatnya pewaris yang meninggalkan istri, seorang anak perempuan tunggal, dan beberapa saudara kandung. Inti sengketa terletak pada klaim saudara kandung sebagai *ashabah* yang merasa berhak atas sisa harta setelah istri dan anak perempuan mengambil bagiannya. Pada tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengabulkan gugatan saudara kandung tersebut dengan berpedoman pada KHI dan pendapat jumhur ulama, sehingga sisa harta diserahkan kepada mereka. Namun, putusan ini dibalikkan secara total oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh di tingkat banding. Majelis Hakim Banding memutuskan menolak gugatan saudara kandung dan menetapkan bahwa mereka terhalang (*mahjub*) oleh keberadaan anak perempuan tunggal.

Keputusan kontroversial namun progresif ini didasarkan pada serangkaian pertimbangan hukum yang mendalam. Pilar utamanya adalah keberanian hakim mengadopsi penafsiran Ibnu 'Abbas tentang makna 'Walaḍ' dalam Surah An-Nisa' ayat 176, yang mencakup anak perempuan maupun laki-laki. Dengan tafsir ini, keberadaan anak perempuan dianggap cukup untuk menghalangi saudara kandung mendapatkan warisan. Selain itu, hakim secara aktif merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah melahirkan kaidah hukum baru bahwa anak kandung menutup hak waris kerabat samping. Hakim menggunakan metode penafsiran teleologis yang berorientasi pada keadilan substantif, serta penafsiran sosiologis yang mempertimbangkan perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia di mana keluarga inti menjadi prioritas. Melalui putusan ini, hakim merekonstruksi kedudukan *ashabah* dari konsep genealogis-patrilineal menuju keadilan fungsional, di mana tanggung jawab sosial dianggap telah beralih sepenuhnya kepada anak perempuan, sehingga sisa harta pun sepenuhnya menjadi haknya.

Analisis Hukum Islam Terhadap Penghapusan Hak Ashabah Dalam Putusan MS Aceh No. 21/Pdt.G/2021/MS. Aceh

Langkah awal dalam menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh adalah menempatkannya dalam kerangka normatif fiqh mawaris sebagaimana dirumuskan oleh Jumhur Ulama. Pandangan mayoritas ulama menegaskan bahwa keberadaan seorang anak perempuan tidak menggugurkan hak saudara kandung untuk mewarisi sebagai *ashabah*. Dalam skema ini, anak perempuan hanya menerima bagiannya yang pasti (*fardh*) sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an, sedangkan sisa harta menjadi hak para saudara kandung yang berkedudukan sebagai *ashabah*. Pandangan ini telah menjadi kesepakatan praktis lintas mazhab dan diadopsi secara konsisten oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun, jika pertimbangan hukum dalam putusan ini diletakkan berdampingan dengan kerangka fiqh Jumhur, maka tampak adanya penyimpangan (*khurūj 'an al-jumhūr*) yang cukup fundamental. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya secara sadar menanggalkan kaidah *ashabah ma'al ghair*, yaitu prinsip bahwa saudara perempuan (atau laki-laki) menjadi penerima sisa harta ketika mewarisi bersama anak perempuan. Doktrin ini berakar pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, yang menegaskan untuk menjadikan anak perempuan sebagai *ashabah* bagi saudara perempuannya. Hadis ini secara implisit menunjukkan hubungan fungsional antara keduanya—anak perempuan sebagai penerima bagian pasti, dan saudara perempuan sebagai penerima sisa demi menjaga kesinambungan tanggung jawab sosial keluarga.

Sebaliknya, Majelis Hakim dalam perkara ini memilih mengikuti pandangan minoritas yang dinisbatkan kepada sahabat Abdullah ibn 'Abbas. Pandangan tersebut menafsirkan istilah *walad* dalam Surah an-Nisā' ayat 176 secara umum, meliputi anak laki-laki maupun anak perempuan. Dengan tafsir ini, keberadaan anak perempuan dianggap telah memenuhi syarat adanya "anak," sehingga secara otomatis menutup hak waris saudara kandung. Pilihan interpretasi ini membawa konsekuensi besar: hubungan kekerabatan samping (*qarābah jānibiyyah*) menjadi terhalang sepenuhnya, dan struktur waris yang didominasi *ashabah* laki-laki menjadi tidak relevan dalam kasus ini.

Dari sisi epistemologi hukum Islam, keputusan hakim untuk meninggalkan pendapat Jumhur dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad yudisial, di mana hakim tidak hanya menerapkan teks hukum secara mekanis, tetapi melakukan penemuan hukum berdasarkan konteks dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, langkah ini juga menimbulkan konsekuensi metodologis: hakim tidak lagi berdiri dalam posisi penerap hukum positif, melainkan pembentuk hukum baru yang berani menafsirkan ulang ketentuan yang telah mapan.

Dalam kerangka fiqh klasik, posisi saudara kandung sebagai *ashabah* tidak semata-mata bersifat formal, tetapi memiliki dasar filosofis dan sosial yang kuat. Prinsip *al-ghunmu bil-ghurmi*—bahwa hak harus diiringi dengan tanggung jawab—menjadi dasar legitimasi mereka. Saudara kandung laki-laki, misalnya, berhak atas sisa harta karena secara sosial dianggap menanggung kewajiban moral dan material terhadap keluarga pewaris, termasuk perlindungan terhadap kerabat perempuan. Maka, ketika hak *ashabah* dihapus atau diabaikan,

logika tanggung jawab sosial yang melekat pada sistem kewarisan Islam klasik pun ikut berubah.

Dalam konteks ini, keputusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menafsirkan bahwa anak perempuan tunggal menutup hak waris saudara kandung menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum: dari sistem agnatik-patrilineal menuju sistem filial-bilateral. Orientasi baru ini menempatkan keturunan langsung yakni anak baik perempuan maupun laki-laki sebagai pusat keadilan waris, bukan lagi kerabat laki-laki yang jauh hubungan nasabnya. Dengan kata lain, keadilan yang dikejar hakim bukan keadilan struktural sebagaimana dipahami fiqh klasik, melainkan keadilan relasional—yang berpihak pada pihak yang secara sosial lebih lemah dan lebih dekat secara emosional dengan pewaris.

Jika diukur dengan parameter fiqh klasik, maka putusan ini jelas menyimpang dari konstruksi normatif Jumahur. Akan tetapi, jika dilihat dari dinamika hukum Islam di Indonesia, penyimpangan ini bukan tanpa alasan. Ia merupakan bentuk ijtihad kontekstual yang mencoba menyesuaikan fiqh dengan kebutuhan masyarakat modern yang cenderung menempatkan keluarga inti (istri dan anak) sebagai unit sosial utama. Dengan demikian, pergeseran interpretasi dari *ashabah ma'al ghair* menuju penutupan hak saudara kandung dapat dipahami sebagai respons terhadap realitas sosial yang menuntut keadilan substantif bagi anak perempuan tunggal yang kehilangan ayahnya.

Dari sini, terlihat bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak semata-mata melakukan kekeliruan fiqhiyyah, tetapi sedang menegosiasikan ulang batas antara teks dan konteks, antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Putusan ini bukan sekadar hasil tafsir terhadap ayat, melainkan refleksi atas upaya menyeimbangkan dua nilai dasar dalam hukum Islam yaitu kesinambungan dan pembaruan.

Jika dianalisis dari sudut pandang hukum positif Islam di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh tampak melakukan pembacaan yang berbeda dari konstruksi normatif yang secara eksplisit diatur dalam KHI. Sebagaimana telah dibahas pada Bab II, KHI dirancang bukan sekadar sebagai hasil kodifikasi fiqh klasik, tetapi juga sebagai instrumen hukum nasional yang berfungsi menjaga kepastian dan keseragaman penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama. Dalam konteks kewarisan, Buku II KHI (Pasal 171–214) menegaskan sistem yang berpijak pada dua pilar utama, yaitu *Zawil Furudh* dan *'Ashabah*. KHI dengan tegas menempatkan *ashabah* sebagai bagian integral dari sistem kewarisan Islam, sebagaimana tertuang dalam Pasal 183. Pasal ini menyatakan bahwa para ahli waris yang menjadi *'ashabah* ialah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis, yang berhak mendapatkan sisa harta warisan setelah para *dzawil furudh* mendapatkan bagiannya masing-masing.

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum positif, saudara kandung pewaris secara normatif termasuk dalam kelompok ahli waris *ashabah* sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 174 huruf (b). Maka, berdasarkan struktur hukum KHI, anak perempuan tunggal tidak dapat menutup hak saudara kandung, karena *ashabah* memiliki fungsi untuk menyerap sisa harta yang tidak terbagi. Namun, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya justru menempuh arah yang berbeda. Dalam pertimbangannya, hakim tampak tidak menjadikan KHI sebagai acuan normatif utama. Kalimat kunci dalam putusan yang

menyebut bahwa “anak perempuan menutup hak saudara kandung karena termasuk kategori *walad*” menunjukkan bahwa hakim lebih memilih pendekatan penafsiran hukum Islam ketimbang pendekatan tekstual perundang-undangan. Dengan kata lain, KHI yang semestinya berfungsi sebagai pedoman hukum formal digeser menjadi referensi sekunder, sementara sumber primer bergeser ke tafsir ulama klasik, khususnya pandangan Ibnu ‘Abbas.

Langkah hakim ini pada dasarnya menggambarkan dua hal sekaligus. Pertama, adanya ketegangan metodologis antara hukum tertulis (KHI) dan hukum yang hidup. KHI bersifat kodifikatif—membakukan pendapat Jumhur dalam kerangka hukum negara—sementara hakim dalam perkara ini lebih memilih melakukan penemuan hukum yang bersifat kontekstual, berangkat dari pandangan fiqh yang minoritas tetapi dianggap lebih adil dalam kasus konkret. Kedua, adanya indikasi bahwa hakim membaca KHI bukan sebagai teks tertutup, tetapi sebagai kerangka yang dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan perkembangan sosial dan yurisprudensi nasional. Penyimpangan ini bukan tanpa alasan; dalam praktik peradilan agama, banyak hakim memandang KHI sebagai instrumen administratif yang tidak memiliki kekuatan formil setingkat undang-undang karena statusnya hanya berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Hal ini membuka ruang bagi asas *ijtihad qadā’ī* yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkan hukum sesuai dengan asas keadilan dan kemaslahatan. Pilihan ini dapat dibaca sebagai ijtihad institusional untuk menyesuaikan hukum Islam tertulis dengan realitas sosial keluarga Indonesia yang semakin egaliter.

Namun demikian, dari perspektif sistem hukum positif, langkah tersebut membawa implikasi serius terhadap prinsip kepastian hukum. KHI bukan sekadar pedoman moral, melainkan sumber hukum yang telah menjadi rujukan utama di peradilan agama selama lebih dari tiga dekade. Dengan menyimpang dari konstruksi normatif KHI tanpa menyatakan alasan eksplisit dalam teks putusan, hakim berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan. Hal ini terlihat dari perbedaan tajam antara putusan tingkat pertama (Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) yang secara konsisten menerapkan Pasal 174 dan 183 KHI, dengan putusan banding yang justru membatalkannya. Dalam kerangka analitis, keputusan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh dapat dipahami sebagai bentuk reorientasi keadilan hukum Islam. Keadilan yang ingin dicapai bukan lagi keadilan formal—yakni kepatuhan pada teks KHI—melainkan keadilan substantif yang berpihak kepada ahli waris yang dianggap lebih dekat secara biologis dan emosional.

Dalam konteks ini, hakim menempatkan anak perempuan tunggal sebagai pusat keadilan familial, bukan sekadar subjek normatif hukum waris. Pendekatan ini tampak selaras dengan pola yurisprudensi Mahkamah Agung (misalnya Putusan No. 86 K/AG/1994 dan No. 122 K/AG/1995), yang menegaskan bahwa anak perempuan tunggal dapat menutup hak saudara kandung. Dengan mengutip yurisprudensi tersebut, hakim seolah menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia telah berevolusi dari fiqh tekstual menuju fiqh yurisprudensial. Dari sudut pandang penulis, langkah hakim ini mencerminkan dinamika yang menarik dalam relasi antara fiqh, KHI, dan hukum peradilan. KHI yang semula dimaksudkan sebagai alat kodifikasi fiqh klasik justru kini menjadi medan interpretasi baru. Meskipun langkah ini dapat dibenarkan dari segi *ijtihad qadā’ī*, namun secara normatif menimbulkan dilema apakah pengadilan agama masih terikat pada KHI sebagai hukum positif, atau sudah memasuki fase “post-KHI” di mana yurisprudensi menjadi sumber hukum utama.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dibaca sebagai gejala pergeseran epistemologi hukum Islam dari model “transmisi” menuju model “produksi makna.” Hakim tidak lagi hanya menyalin norma fiqh ke dalam putusan, tetapi memproduksi ulang sesuai kebutuhan konteks sosial. Putusan ini dengan demikian bukan hanya hasil interpretasi terhadap teks hukum, melainkan juga manifestasi dari cara baru memahami hukum Islam Indonesia: bahwa teks bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keadilan yang hidup.

Secara substantif, keputusan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Putusan No. 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh tidak hanya berhenti pada penghapusan hak *ashabah*, tetapi juga secara otomatis menimbulkan konsekuensi yuridis berupa penerapan mekanisme *radd*. Ketika majelis hakim menyatakan bahwa anak perempuan tunggal menghibah saudara-saudara kandung pewaris, maka sistem distribusi warisan berpindah arah dari model *ashabah*—yang menyalurkan sisa harta kepada kerabat patrilineal—menjadi model *radd* atau pengembalian sisa harta kepada ahli waris *dzawil furudh*. Secara matematis, struktur kewarisan menjadi jelas: istri pewaris memperoleh bagian tetap $\frac{1}{8}$, sedangkan anak perempuan tunggal memperoleh $\frac{1}{2}$, sehingga total bagian tetap keduanya adalah $\frac{5}{8}$. Hal ini menyisakan $\frac{3}{8}$ bagian harta yang tidak terbagi. Dalam keadaan biasa menurut pandangan jumhur ulama dan Pasal 183 KHI, sisa harta tersebut semestinya menjadi hak saudara kandung. Namun, karena hakim menetapkan saudara kandung terhibah, maka sisa $\frac{3}{8}$ harta tersebut tidak dapat menjadi *luqatah* (harta tanpa pemilik), melainkan harus dikembalikan kepada ahli waris yang ada melalui mekanisme *radd* sesuai Pasal 192 KHI.

Dalam penerapannya, mekanisme *radd* ini tidak dijalankan secara proporsional matematis, melainkan secara substantif dengan pertimbangan keadilan. Hakim memilih untuk tidak memberikan tambahan *radd* kepada istri, melainkan menyerahkan seluruh sisa $\frac{3}{8}$ harta kepada anak perempuan tunggal. Keputusan ini selaras dengan Pasal 193 KHI yang mengecualikan istri dari penerima *radd*, namun dasarnya lebih diperkuat oleh prinsip kelayakan sosial. Anak perempuan dipandang memiliki keterikatan nasab langsung (*qarābah nasabiyyah*) dengan pewaris, berbeda dengan istri yang mewarisi karena hubungan pernikahan (*sabab nikāh*). Oleh karena itu, hakim menilai lebih adil jika sisa harta dikembalikan sepenuhnya kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah langsung. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa *radd* berfungsi bukan sekadar mekanisme matematis, melainkan sarana mewujudkan keadilan substantif. Penghapusan hak *ashabah* (sebab) menimbulkan kekosongan struktur yang secara otomatis memaksa lahirnya *radd* (musabbab) sebagai solusi niscaya untuk menutup siklus distribusi harta.

Secara konseptual, langkah hakim ini memiliki akar dalam sejarah fiqh klasik, mengingatkan pada perdebatan antara Zaid bin Tsabit yang menyarankan sisa harta diserahkan ke baitul mal, dengan Umar bin Khatthab dan Ali bin Abi Thalib yang berpendapat sisa harta harus dikembalikan kepada *dzawil furudh*. Mahkamah Syar’iyah Aceh memilih jalur kedua namun menafsirkannya secara progresif melalui *rechtsvinding* (penemuan hukum). Hakim tidak menerapkan *radd* secara kaku kepada semua ahli waris, melainkan melakukan seleksi berdasarkan siapa yang paling berhak secara moral dan sosial. Dengan memilih anak perempuan tunggal sebagai penerima penuh, hakim berupaya menegakkan keadilan kontekstual, mengakui bahwa anak perempuanlah yang secara praktis akan melanjutkan tanggung jawab keluarga pewaris. Ini menandakan pergeseran orientasi dari

kepastian formal teks menuju keadilan substantif yang mempertanyakan kelayakan syar'i penerima waris.

Meskipun demikian, jika dilihat dari perspektif struktur hukum positif, langkah ini memunculkan dualitas. Di satu sisi, ia menunjukkan fleksibilitas hukum Islam Indonesia dalam merespons dinamika sosial. Di sisi lain, ia membuka potensi ketidakpastian normatif karena modifikasi mekanisme *radd* yang tidak sepenuhnya mengikuti pola proporsional KHI. Namun, justifikasi teoritisnya dapat ditemukan dalam asas *al-ghunmu bi al-ghurmi*—bahwa hak sepadan dengan beban. Ketika hak *ashabah* saudara kandung digugurkan, beban sosial keluarga beralih kepada anak perempuan. Maka, secara moral wajar jika seluruh sisa harta diberikan kepadanya sebagai penyeimbang tanggung jawab tersebut. Secara keseluruhan, penerapan *radd* dalam putusan ini mencerminkan evolusi hukum waris Islam Indonesia, di mana konsep klasik direkonstruksi untuk transisi dari orientasi agnatik-patrilineal menuju keadilan keluarga yang berpihak pada perlindungan keturunan langsung.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh tidak cukup jika hanya berhenti pada perdebatan teks fiqh atau pasal-pasal dalam KHI. Pendekatan tekstual semata akan menjebak kita pada kesimpulan premis yang dangkal bahwa hakim telah melanggar aturan baku. Oleh karena itu, analisis ini perlu menitik lebih dalam pada jantung ajaran Islam itu sendiri, yaitu *Maqāsid al-Syarī'ah*. Alur analisis ini dibangun atas dasar kebutuhan mendesak untuk menjawab pertanyaan fundamental mengenai alasan hakim berani menyimpang dari teks yang mapan. Jawabannya terletak pada ketegangan antara formalisme hukum dan realitas keadilan. Ketika penerapan teks hukum (*nas*) justru mencederai rasa keadilan, maka kita harus kembali pada tujuan dasar syariat itu diturunkan. Di sinilah relevansi *Maqāsid* bekerja, tidak sekadar sebagai teori pelindung, melainkan sebagai instrumen validasi untuk membuktikan bahwa keputusan hakim tersebut—meskipun menyalahi bunyi teks—justru menyelamatkan nyawa syariat itu sendiri, yakni keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*).

Pandangan Jumhur Ulama yang mempertahankan hak *'ashabah* bagi saudara kandung sejatinya juga dibangun di atas fondasi maqashid yang kokoh. Falsafah di balik aturan klasik ini bukanlah sekadar formalisme hukum, melainkan refleksi dari struktur sosial yang mengedepankan kemaslahatan kolektif. Maqashid yang hendak dilindungi oleh pandangan Jumhur antara lain adalah pemeliharaan nasab dan solidaritas keluarga besar (*hifz al-nasab wa al-'ā'ilah*). Dalam kerangka ini, saudara kandung tidak dipandang sebagai "orang luar", melainkan sebagai pilar pendukung dan garis pertahanan kedua bagi keluarga inti. Harta warisan bagi *'ashabah* sejatinya adalah kompensasi atas kewajiban perlindungan dan nafkah yang mereka pikul. Namun, ketika kewajiban perlindungan dan nafkah ini tidak lagi dijalankan oleh paman di era modern—khususnya yang terjadi di kota-kota besar—maka landasan moral untuk menerima kompensasi berupa warisan tersebut menjadi runtuh.

Dengan demikian, pemberian sisa harta kepada *'ashabah* dapat dilihat sebagai upaya merealisasikan keadilan distributif berbasis tanggung jawab sosial, di mana hak waris berbanding lurus dengan potensi beban nafkah dan perlindungan yang lebih luas. Dengan memahami kekuatan filosofis dari pandangan klasik ini, pergeseran paradigma yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan MS Aceh menjadi semakin terlihat jelas. Hakim pada dasarnya sedang melakukan penimbangan ulang (*rebalancing*) antar-maqashid: dari yang

semula berorientasi pada kemaslahatan keluarga besar (*extended family*) menjadi lebih terfokus pada kemaslahatan dan proteksi maksimal terhadap unit keluarga inti (*nuclear family*) sebagai respons terhadap perubahan struktur sosial modern.

Langkah awal analisis ini bermula dari peninjauan terhadap aspek perlindungan dasar yang menjadi fondasi syariat, sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syatibi. Dalam konstruksi pemikirannya, setiap hukum harus bermuara pada perlindungan lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*), di mana perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*) adalah prioritas primer (*dharuriyyat*). Kausalitas hukum (*sebab-musabbab*) dalam putusan ini terlihat jelas: jika hak '*ashabah* saudara kandung tetap dipertahankan dalam konteks sosial Aceh modern di mana ikatan klan melemah, maka kausalitas yang timbul adalah terpecahnya harta anak yatim ke tangan paman yang tidak memiliki tanggung jawab nafkah. Kondisi ini secara langsung mengancam keberlangsungan hidup dan pendidikan sang anak (*nasl*) serta menyia-nyiaakan hartanya (*mal*). Oleh karena itu, putusan hakim yang memberikan seluruh sisa harta kepada anak perempuan dapat dipahami sebagai upaya maksimal untuk mewujudkan dua tujuan primer syariat tersebut.

Lebih jauh lagi, pembenaran metodologis atas keberanian hakim ini ditemukan dalam pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda, yang membedakan antara sarana (*wasilah*) dan tujuan (*ghayah*). Dalam analisis ini, ditemukan bahwa aturan '*ashabah* bagi saudara laki-laki sejatinya hanyalah sarana teknis masa lalu untuk mencapai tujuan perlindungan keluarga. Namun, karena sistem sosial telah berubah menjadi keluarga inti, sarana lama tersebut menjadi tidak efektif dan bahkan kontra-produktif. Hakim MS Aceh, dengan menghapus hak '*ashabah*, sedang melakukan validasi kognitif dengan mengganti sarana yang usang demi menyelamatkan tujuan abadi syariat, yaitu keadilan. Langkah ini menggeser paradigma keadilan dari formal-prosedural menuju substantif-kontekstual. Meskipun tampak mengorbankan kepastian hukum tekstual KHI, hakim sebenarnya sedang membangun kepastian hukum baru berbasis yurisprudensi yang lebih progresif dan mencerminkan *maqashid*. Ini menunjukkan keberanian hakim untuk memprioritaskan *maqashid* level mikro (keadilan individu) di atas *maqashid* level makro (kepastian hukum formal), menegaskan bahwa teks hukum harus tunduk pada tujuan moral syariat demi terwujudnya Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh, dan terlebih lagi putusan kasasi Mahkamah Agung yang menguatkannya, memiliki implikasi yang sangat mendalam bagi hukum kewarisan di Indonesia. Implikasinya bukanlah pada penciptaan yurisprudensi yang sama sekali baru, melainkan pada penegasan dan solidifikasi sebuah garis pemikiran hukum progresif yang telah ada sebelumnya di tingkat Mahkamah Agung. Putusan ini secara efektif mengangkat sebuah tren yurisprudensial menjadi sebuah preseden yang jauh lebih kuat dan otoritatif, yang secara sadar memprioritaskan keadilan substantif bagi anak perempuan di atas hak formal kerabat *ashabah*.

Meskipun demikian, upaya membangun kepastian hukum baru melalui yurisprudensi ini mengandung risiko yang tidak kecil, terutama dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law* dan secara formal tidak terikat pada asas preseden (*stare decisis*). Aktivisme yudisial yang tidak terkoordinasi berpotensi membuka "kotak pandora" yang dapat melahirkan ketidakpastian yang lebih besar. Jika setiap hakim merasa memiliki

legitimasi untuk menyimpang dari hukum tertulis (KHI) dengan justifikasi *maqashid*-nya masing-masing, maka yang mungkin terjadi bukanlah kepastian yurisprudensial, melainkan fragmentasi hukum. Risikonya adalah nasib para pencari keadilan menjadi sangat bergantung pada orientasi filosofis majelis hakim yang menyidangkan perkaranya, yang dapat mempertajam disparitas putusan antara pengadilan progresif dan konservatif, serta mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Konsekuensi paling nyata dari penegasan yurisprudensi ini adalah semakin tajamnya dualisme hukum dalam praktik peradilan kewarisan Islam di Indonesia. Pertentangannya bukan lagi sekadar antara teks KHI dengan satu putusan anomali, melainkan antara teks KHI yang statis dengan sebuah badan yurisprudensi Mahkamah Agung yang dinamis. Dualisme ini mempertajam potensi disparitas putusan di masa depan, di mana hakim dihadapkan pada pilihan sulit antara mengikuti kepastian hukum tekstual atau kepastian hukum yurisprudensial. Situasi ini juga berpotensi menciptakan perbedaan praktik yang signifikan antara Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang cenderung lebih progresif dengan Peradilan Agama di daerah lain.

Oleh karena itu, implikasi paling mendesak dari putusan ini adalah munculnya kebutuhan akan harmonisasi hukum oleh Mahkamah Agung. Karena MA telah berulang kali menunjukkan preferensinya melalui putusan kasasi, menjadi sebuah keniscayaan untuk menyelaraskan sikap yudisial ini dengan hukum tertulis, baik melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Yurisprudensi progresif ini juga menyoroti wacana pembaharuan hukum kewarisan Islam melalui dua jalur: revisi legislatif yang lambat dan politis, atau aktivisme yudisial yang cepat namun berisiko. Masa depan hukum kewarisan di Indonesia kemungkinan besar akan terus diwarnai oleh dialektika antara kedua jalur ini, di mana putusan-putusan hakim progresif terus "mencicil" pembaharuan dari dalam lembaga peradilan itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum 'ashabah dalam fiqh klasik sejatinya merupakan pilar fundamental yang bersifat patrilineal, di mana hak waris kerabat laki-laki dilegitimasi oleh tanggung jawab sosial atau *al-ghunmu bi al-ghurmi*. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempatkan konsep ini dalam posisi yang lebih simbolik dan pelengkap, mengingat adanya pembatasan substantif melalui instrumen lain seperti ahli waris pengganti. Dalam konteks ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan tersebut merupakan bentuk ijtihad yudisial yang secara fundamental menyimpang dari konstruksi mapan. Hakim tidak menerapkan KHI secara tekstual, melainkan melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dengan landasan argumentasi yang multi-lapis, meliputi pandangan fiqh minoritas sahabat Abdullah ibn Abbas, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta justifikasi sosiologis mengenai pergeseran struktur keluarga di Indonesia. Seluruh argumentasi ini bermuara pada satu tujuan, yakni mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi anak perempuan tunggal.

Tindakan hukum hakim yang menghapuskan hak ashabah ini menyingkap sebuah dilema kompleks antara kepatuhan formal dan keadilan filosofis. Secara formal, putusan ini tidak konsisten dengan doktrin Jumhur Ulama dan teks KHI. Namun, jika ditinjau dari perspektif *Maqashid al-Shari'ah*, langkah tersebut dapat dijustifikasi sebagai upaya ijtihad yang memprioritaskan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz an-nasl*) bagi keluarga inti di atas kepastian hukum formal. Bertolak dari kesimpulan tersebut, terdapat implikasi serius bagi para aparat penegak hukum, khususnya hakim tingkat pertama dan banding. Demi menjaga kepastian hukum (*legal certainty*) dan mencegah disparitas putusan, disarankan agar para hakim tetap menjadikan Pasal 174 KHI sebagai pedoman utama dalam memutus perkara serupa. Meskipun penemuan hukum adalah wewenang hakim, penerapan hukum positif yang terkodifikasi harus tetap diutamakan untuk menjamin konsistensi sistem peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Di sisi lain, merespons realitas bahwa hakim telah melakukan ijtihad yudisial dengan menyimpang dari teks, Mahkamah Agung melalui Kamar Agama perlu mengambil langkah strategis dengan menyusun pedoman atau kerangka kerja (*framework*) yang jelas mengenai penemuan hukum dalam kasus waris sensitif. Pedoman ini harus mengatur secara spesifik kondisi-kondisi luar biasa yang memungkinkan penyimpangan dari KHI, validitas hierarki sumber rujukan alternatif, serta metodologi yang transparan dalam menimbang antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Regulasi ini krusial untuk memastikan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh hakim di bawahnya tidak bersifat arbitrer, melainkan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun yuridis.

Terakhir, ketegangan yang terus berulang antara teks hukum formal dan pencapaian *Maqashid al-Shari'ah* ini menandakan adanya kebutuhan mendesak bagi akademisi hukum Islam dan legislator untuk mendorong diskursus pembaharuan KHI. Para pemangku kebijakan, baik di Kementerian Agama maupun DPR, perlu menginisiasi kajian mendalam untuk merevisi materi KHI, khususnya bab kewarisan. Agenda utamanya adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqashid*, seperti perlindungan keluarga inti dan keadilan gender, ke dalam pasal-pasal KHI secara lebih eksplisit. Langkah legislatif ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara hukum yang tertulis (*das sollen*) dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia (*das sein*).

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London–Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Djubaedah, Neng. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Amri, Aulil. "Problematics of Settlement of Inheritance Rights of Daughter with Siblings in the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh and Aceh." *Jurnal Dusturiyah* 13, no. 1 (2023).
- Billah, Mu'tashim. "Hak Hijab Warisan Anak Perempuan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah." *AHKAM: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (November 2021).
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "Menyoal Rekonstruksi Maqāṣid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 1 (Agustus 2018).
- Kamarusdiana, Muhammad Ilham Fuadi, dan Muhammad Ishar Helmi. "Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hājib Hirmān terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (Desember 2021).
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4, no. 2 (2021).
- Safitra, Sekar Balqis, dan Rizki Wahyudia Putri. "Urgensi Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (Desember 2021).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. *Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh*.
- Liza, Ulfa Rahmatul. "Penyelesaian Perkara Hak Waris Saudara Kandung Bersama Anak Perempuan Tunggal (Studi Terhadap Putusan Hakim No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. "Sejarah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." Diakses 31 Juli 2025. <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pernikahan dan Perceraian di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id> (Diunduh tanggal 15 November 2025).